

KPU Kaltara Terima Hibah Lahan untuk Kantor



www.kaltara.prokal.co

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan hibah lahan seluas 4.006 meter persegi dari Pemerintah Provinsi Kaltara di kawasan pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Jalan Trans Kalimantan, Jelarai, Tanjung Selor, Bulungan. Lahan itu diperuntukkan bagi pembangunan Kantor KPU Kaltara.

Penunjukan lokasi ini ditetapkan dalam surat Gubernur Kaltara nomor 600/2554/PUPR-PERKIM/GUB yang diterbitkan pada 29 Juli 2021. Surat gubernur itu, merupakan tindaklanjut dari permohonan alokasi hibah tanah dari KPU kepada Pemprov pada 3 Juli lalu.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sikap Gubernur atas keberpihakannya terhadap penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kaltara. Selama ini KPU Kaltara hanya berkantor pada gedung dengan status sewa (kontrak) dan kurang representatif.

Setidaknya, sebelum pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kaltara telah memiliki kantor sendiri yang lebih baik. “Kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan realisasi pembangunan fisiknya, sehingga sebelum pemilu tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Utara sudah memiliki kantor yang representatif,” harap Ketua KPU Kaltara.

Adapun dalam surat Gubernur Nomor 600/2554/PUPR-PERKIM/GUB tersebut, hibah tanah yang dilakukan dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) itu juga memuat jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik gedung selambat-lambatnya dua tahun setelah penandatanganan NPHD dilakukan.

Sumber Berita:

- kaltara.prokal.co; KPU Terima Hibah Lahan di Pusat Pemerintahan; Jumat, 06 Agustus 2021;
- korankaltara.com; KPU Kaltara Terima Hibah Lahan untuk Kantor; Jumat, 06 Agustus 2021.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
- Pihak yang dapat menerima hibah BMD adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hibah BMD dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
- c. selain tanah dan/atau bangunan.